



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBODAS KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibodas Nomor 002/PP.05.1-BA/2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBODAS KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBODAS

Ttd.

ASEP ABDURROHMAN


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 376 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIBODAS KECAMATAN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIBODAS KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Megi Zakaria	L	1	Halaman Rumah Depi Kp. Buniasih RT. 01/01
2	Eneng Ely Herlianty, S.Pd.	P	2	Gedung DTA Tarbiyatul Hasanah Kp. Cikurutug RT. 03/01
3	Siti Zulpah Nurkhopipah	P	3	Halaman Rumah Muiz Ali Kp. Babakan Bungur RT. 04/01
4	Muhammad Nurul Alfin	L	4	Gedung SDN Sirnarasa Kp. Sirnarasa RT. 07/02
5	Putri Maryam, S.Pd.	P	5	Gedung MA Darussalam Kp. Sirnarasa RT. 07/02
6	Sri Atidah, S.Pd.	P	6	Gedung DTA Nurul Huda Kp. Ciogong Tengah RT. 09/02
7	Erwin Aliyana	L	7	Gedung DTA Tarbiyatul Aulad Kp. Cibuluh RT. 01/03
8	Rulis Dianawati, S.Kom.	P	8	Gedung DTA Tarbiyatul Aulad Kp. Cibuluh RT. 01/03
9	Nita Ratnasari	P	9	Halaman Rumah Idim Kp. Tegal RT. 04/03
10	Teddy As Saputra	L	10	Gedung MI Tegal Kp. Tegal RT. 07/03
11	Jimat, S.Pd.I.	P	11	Halaman Rumah Dadin Kp. Tegal RT. 07/03
12	Dewi	P	12	Halaman Rumah Bpk. Solih Kp. Cipulus RT. 10/04
13	Yana Taryana, S.Pd.I.	L	13	Halaman Rumah Pak Boay Kp. Batusapi RT. 13/04
14	Ingrit Tadika Fitri Gustina Dewi	P	14	Halaman Rumah Bpk. Apud Kp. Tugu RT. 02/05
15	Entin Chelsiyawati, S.Pd.	P	15	Gedung DTA Miftahul Khoer Kp. Tugu RT. 04/05
16	Maman Suryaman	L	16	Halaman Rumah Didi Kp. Tugu RT. 07/06
17	Neng Gina Aryani	P	17	Halaman Rumah Bpk. Acep Ohan Kp. Tugu RT. 03/06
18	Alil Murtado	L	18	Halaman Rumah Bpk. Ubad B Kp. Tugu RT. 08/06
19	Aryanti, S.Pd.	P	19	Penggesekan Kayu Ucep Kp. Tugu RT. 10/06

20	Riska Agustiani	P	20	Halaman Rumah Bpk. Santi Kp. Tugu RT. 12/06
21	Siti Fatwah Hasanah	P	21	Halaman Rumah Utar Kp. Cikopi RT. 01/07
22	Daden M Sultan Alkautsar	L	22	Halaman Rumah H. Latip Kp. Cikopi RT. 02/07
23	Diana Farida, S.Pd.I.	P	23	Gedung SDN Moch. Toha Kp. Cibodas RT. 06/07
24	Rika Fauziah, S.Pd.I.	P	24	Gedung SDN Cibodas Kp. Cibodas RT. 05/07
25	Susanti, S.Pd.	P	25	Halaman Pabrik Aci Kp. Cibodas RT. 07/07
26	Riska Rismayanti, S.Pd.	P	26	Gedung DTA Nurul Athfal Kp. Cibodas RT. 09/08
27	Ana Espriatna, S.Pd.	L	27	Halaman Rumah Subaryat Kp. Cibodas RT. 11/08
28	Didi Saprudin	L	28	Halaman Rumah Ade Sutarno Kp. Cibodas RT. 12/08
29	Nurzaman	L	29	Halaman Rumah Bpk. Karmin Kp. Cibodas RT. 15/08

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBODAS

Ttd.

ASEP ABDURROHMAN